Global Witness

Buku Panduan Pemegang Hak

Direktif Uji Tuntas Keberlanjutan Perusahaan (Corporate Sustainability Due Dilligence Directive/CSDDD)

Panduan penggunaan peraturan perundang-undangan UE untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia dan kerusakan lingkungan

OKTOBER 2026

Direktif Uji Tuntas Keberlanjutan Perusahaan Uni Eropa (Corporate Sustainability Due Diligence Directive/CSDDD) adalah undang-undang yang mengatur kewajiban uji tuntas di bidang hak asasi manusia dan lingkungan bagi perusahaan besar yang beroperasi di Uni Eropa. Direktif ini mengalami perubahan signifikan melalui reformasi Omnibus 2025. Di saat yang sama, CSDDD yang telah direvisi tetap memuat kewajiban bagi perusahaan besar tertentu di pasar UE.

Buku panduan ini ditujukan bagi mereka yang hak-haknya terdampak oleh perusahaan yang tercakup dalam CSDDD, yang selanjutnya disebut sebagai "pemegang hak" (rights holders). Buku panduan ini juga ditujukan bagi mereka yang ingin memahami bagaimana CSDDD yang telah direvisi dapat memengaruhi upaya untuk mencegah dan menangani pelanggaran hak asasi manusia serta kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perusahaan.

Buku panduan ini memberikan pengantar singkat mengenai unsur-unsur utama CSDDD yang telah direvisi, termasuk perusahaan yang tercakup dalam undang-undang ini, dampak buruk yang ditangani, pelibatan pemangku kepentingan, mekanisme pengaduan, pertanggungjawaban perdata, dan ketentuan terkait iklim.

Buku panduan ini disusun sebagai bahan pengantar dan bukan merupakan nasihat hukum. Pembaca yang membutuhkan analisis lebih mendalam disarankan untuk merujuk pada sumber-sumber yang tercantum dalam bagian "Bacaan Lebih Lanjut".

Daftar Isi

Siapakah pemegang hak? 3

Apa itu CSDDD? 3

Kapan revisi CSDDD akan berlaku? 3

Perusahaan apa yang tercakup? 4

Apa saja kewajiban utama uji tuntas perusahaan? 4

Bagaimana seharusnya perusahaan melibatkan pemegang hak dan pemangku kepentingan lain? 6

Apa yang dapat dilakukan pemegang hak ketika terjadi dampak buruk? 6

Bagaimana seharusnya pemegang hak mengumpulkan bukti? 7

Bacaan lebih lanjut _____ **9**

Sumber daya pemantauan komunitas dan pengumpulan bukti _____ **9**

Siapakah pemegang hak?

Dalam konteks buku panduan ini, pemegang hak adalah individu atau kelompok yang memiliki hak-hak tertentu terkait dengan kewajiban perusahaan dalam lingkup CSDDD.

Hal ini mencakup individu dan masyarakat yang hak asasi manusianya dapat terdampak secara langsung oleh kegiatan perusahaan yang tercakup dalam CSDDD, kegiatan mitra hulu perusahaan yang terkait dengan barang atau jasanya, ataupun kegiatan mitra hilir perusahaan yang dilakukan untuk atau atas nama perusahaan tersebut.

Anda tidak harus menjadi warga negara Uni Eropa atau berada di wilayah Uni Eropa untuk dapat dikategorikan sebagai pemegang hak.

Contoh pemegang hak termasuk:

- Komunitas terdampak, Masyarakat Adat, pembela hak asasi dan lingkungan
- Organisasi masyarakat sipil, organisasi berbasis komunitas, organisasi nonpemerintah
- Individu terdampak yang tidak terkait dengan sebuah organisasi
- Karyawan perusahaan, karyawan mitra dan anak perusahaan, serikat pekerja dan perwakilan pekerja

Apa itu CSDDD?

Direktif Uji Tuntas Keberlanjutan Perusahaan (CSDDD) (Direktif 2024/1760) adalah undang-undang Uni Eropa yang mewajibkan perusahaan besar tertentu untuk mengidentifikasi dan menangani dampak buruk terhadap manusia dan lingkungan yang terkait dengan kegiatan mereka sendiri, kegiatan mitra bisnis, serta rantai aktivitas mereka.

Kapan revisi CSDDD akan berlaku?

CSDDD yang telah direvisi menerapkan jadwal pemberlakuan secara bertahap:

- 18 Maret 2026: CSDDD yang telah direvisi berlaku di UE
- Paling lambat 26 Juli 2028: Negara-negara anggota UE wajib mengadopsi Direktif ini dan

memasukkannya ke dalam peraturan perundang-undangan

- Dari 26 Juli 2029: Perusahaan yang tercakup dalam revisi Direktif ini wajib mematuhi perundang-undangan yang telah disahkan
- Paling lambat 26 Juli 2031, Komisi UE harus menyampaikan laporan kepada ko-legislator (Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa) untuk meninjau CSDDD

Untuk mengetahui perusahaan apa saja yang tercakup dalam CSDDD, Anda dapat melihat Basis Data yang dibuat oleh SOMO dan Global Witness: https://www.somo.nl/csddd-datahub/#look-for-company

Perusahaan apa yang tercakup?

Revisi CSDDD berlaku untuk:

- Perusahaan UE dengan karyawan lebih dari 5.000 dan lebih dari €1,5 miliar pendapatan bersih di seluruh dunia; dan
- Perusahaan non-UE dengan pendapatan bersih €1,5 miliar di UE.

Banyak perusahaan yang awalnya diperkirakan akan tercakup, namun tidak lagi termasuk dalam ruang lingkup. Namun, perusahaan di luar cakupan mungkin akan terdampak secara tidak langsung melalui hubungan bisnis dengan perusahaan yang tercakup.

Apa saja kewajiban utama uji tuntas perusahaan?

CSDDD menetapkan kerangka kerja bersama untuk uji tuntas terkait hak asasi manusia dan lingkungan, serta menjabarkan sejumlah kewajiban bagi perusahaan yang tercakup. Proses inti uji tuntas tersebut mencakup identifikasi, penilaian, dan penanganan dampak buruk terhadap hak asasi manusia dan lingkungan.

Kewajiban-kewajiban yang diuraikan di bawah ini tercantum dalam Pasal 8 hingga 12 CSDDD. Beberapa aspek pelaksanaannya akan bergantung pada undang-undang yang diadopsi oleh negara-negara anggota UE.

- **Mengidentifikasi dan menilai dampak buruk (Pasal 8)** Perusahaan wajib mengidentifikasi dan menilai dampak buruk yang telah terjadi maupun yang berpotensi terjadi terhadap hak asasi manusia dan lingkungan akibat kegiatan operasional mereka sendiri, kegiatan mitra bisnis, serta rantai aktivitas mereka. Proses ini harus berdasarkan risiko dan mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan yang relevan.
- **Memprioritaskan dampak terburuk (Pasal 9)** Jika tidak memungkinkan untuk menangani semua dampak yang teridentifikasi secara bersamaan, perusahaan dapat memprioritaskan

tindakan berdasarkan tingkat keparahan dan kemungkinan terjadinya dampak buruk tersebut. Risiko yang paling parah harus ditangani terlebih dahulu.

- **Mencegah, memitigasi dan mengatasi dampak buruk (Pasal 10 dan 11)** Perusahaan harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencegah atau memitigasi potensi dampak buruk serta menghentikan atau meminimalkan dampak buruk yang nyata terjadi. Jika dipandang perlu, perusahaan juga dapat menangguhkan hubungan bisnis tertentu apabila dampak buruk tidak dapat dicegah atau ditangani secara memadai melalui langkah-langkah lain.
- **Menyediakan pemulihan (Pasal 12)** Apabila suatu perusahaan telah menyebabkan atau turut serta berkontribusi terhadap dampak yang merugikan, perusahaan tersebut wajib melakukan upaya pemulihan. Pemulihan dapat mencakup langkah-langkah finansial maupun nonfinansial yang bertujuan untuk mengembalikan individu atau masyarakat yang terdampak sedekat mungkin dengan keadaan seandainya dampak buruk tersebut tidak terjadi.

Kewajiban lainnya, seperti pelibatan pemangku kepentingan (Pasal 13), mekanisme pengaduan (Pasal 14), pemantauan efektivitas langkah-langkah uji tuntas (Pasal 15), dan pelaporan (Pasal 16), dibahas secara terpisah dalam buku panduan ini.

Dampak buruk apa saja yang tercakup?

CSDDD mencakup dampak buruk terhadap hak asasi manusia dan lingkungan yang tercantum dalam Lampiran I Arahan tersebut.

Lampiran I didasarkan pada standar hak asasi manusia dan lingkungan yang diakui secara internasional serta mengidentifikasi dampak buruk yang harus diperhitungkan oleh perusahaan saat melakukan uji tuntas.

Contohnya meliputi:

- Kerja paksa dan pekerja anak
- Diskriminasi dan pelanggaran hak-hak pekerja
- Pemindahan paksa yang melanggar hukum terhadap komunitas
- Pelanggaran hak-hak Masyarakat Adat
- Pencemaran udara, air atau tanah yang berbahaya
- Perusakan biodiversitas dan ekosistem
- Dampak buruk terkait bahan kimia dan limbah berbahaya

Daftar terperinci dalam Lampiran I sebaiknya diperiksa secara langsung untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh mengenai dampak yang tercakup.

Bagaimana seharusnya perusahaan melibatkan pemegang hak dan pemangku kepentingan lain?

Perusahaan diwajibkan (Pasal 13) untuk melakukan pelibatan secara efektif dengan para pemangku kepentingan (termasuk pemegang hak) pada tahapan-tahapan relevan dalam proses uji tuntas.

Hal ini mencakup pelibatan saat perusahaan mengidentifikasi dan menilai dampak buruk, mengembangkan langkah-langkah untuk mencegah atau menangani dampak tersebut, serta menyediakan pemulihan.

Untuk panduan tambahan mengenai pelibatan pemangku kepentingan yang efektif dan penerapannya, silakan lihat panduan Danish Institute for Human Rights mengenai CSDDD: https://www.humanrights.dk/files/media/document/DIHR_CSDDD_Guide_digital_May 2026.pdf

Apa yang dapat dilakukan pemegang hak ketika terjadi dampak buruk?

CSDDD mewajibkan perusahaan untuk membentuk mekanisme pemberitahuan dan pengaduan yang memungkinkan para pemangku kepentingan menyampaikan kekhawatiran mengenai dampak buruk yang nyata maupun yang berpotensi terjadi.

Individu dan masyarakat yang terdampak, serta organisasi yang mewakili kepentingan mereka, dapat menggunakan mekanisme ini untuk melaporkan adanya dampak merugikan kepada perusahaan dan menuntut dilakukannya tindakan.

Organisasi masyarakat sipil (OMS) telah menyatakan kekhawatiran bahwa perubahan Omnibus tahun 2025 dapat menyulitkan masyarakat dan komunitas yang terdampak untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan serta memperoleh pemulihan melalui jalur pengadilan. Global Witness berencana untuk terus mendesak Komisi UE agar memberlakukan kembali ketentuan-ketentuan tersebut saat CSDDD ditinjau ulang.

Pada saat yang sama, Direktif ini tetap mewajibkan Negara-negara Anggota UE untuk menetapkan aturan mengenai tanggung jawab perdata. Hal ini berarti Direktif tersebut mengamanatkan bahwa perusahaan dapat digugat di pengadilan Negara Anggota UE jika mereka gagal memenuhi kewajiban mereka berdasarkan CSDDD. Negara yang memiliki yurisdiksi atas kepatuhan perusahaan akan bergantung pada perusahaan yang bersangkutan:

- Jika perusahaan **memiliki kantor terdaftar di negara UE**, pengadilan negara tersebut akan memiliki yurisdiksi.

- Jika perusahaan **tidak memiliki kantor cabang di UE**, pengadilan negara UE tempat perusahaan menghasilkan penghasilan bersih tertinggi selama [tahun keuangan sebelumnya] akan memiliki yurisdiksi.

- Jika perusahaan **memiliki beberapa kantor cabang di UE**, pengadilan negara UE tempat perusahaan menghasilkan pendapatan bersih tertinggi selama [tahun keuangan sebelumnya] akan memiliki yurisdiksi.

Cara penerapan aturan tanggung jawab perdata dalam praktiknya akan bergantung pada transposisi nasional (yaitu bagaimana aturan tersebut diadopsi ke dalam hukum masing-masing Negara Anggota UE) dan akan menjadi faktor krusial dalam menentukan seberapa mudah akses serta seberapa efektif upaya hukum yang tersedia dalam praktiknya.

Untuk panduan tambahan mengenai apa yang dapat dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil (CSO) selama proses transposisi, silakan lihat Panduan Transposisi CSDDD dari ECCJ: https://corporatejustice.org/wp-content/uploads/2026/09/08-ECCJ-Transposition-guide-rhr.pdf

Bagaimana seharusnya pemegang hak mengumpulkan bukti?

Jika dampak buruk terjadi, bukti yang kuat akan mendukung agar perusahaan mengatasi dampak tersebut dan melakukan pemulihan, baik melalui pelibatan pemangku kepentingan, prosedur pengaduan, atau gugatan hukum perdata.

Pihak yang mengajukan gugatan pertanggungjawaban perdata perlu memberikan bukti mengenai:

- Dampak buruk yang dimaksud

- Kelalaian atau kesengajaan untuk tidak mematuhi kewajiban-kewajiban CSDDD

- Sebab-akibat antara ketidakpatuhan dan dampak buruk

Pemegang hak sebaiknya mengumpulkan bukti sebanyak mungkin, dan sedari dini jika memungkinkan. Berikut ini adalah beberapa petunjuk umum untuk mengumpulkan bukti:

- Simpan catatan mendetail terkait peristiwa, dengan tanggal dan waktu.

- Buat salinan dalam bentuk digital dan fisik dan simpan di tempat aman.

- Usahakan agar Anda memiliki bukti terkait apa yang terjadi sebelum, selama, dan setelah aktivitas perusahaan, dan sebaiknya menunjukkan adanya hubungan sebab-akibat antara aktivitas dan dampak buruk yang disebabkan.

- Bentuk atau lakukan sistem pemantauan berbasis komunitas.
 - Lihat bagian “Sumber daya pemantauan komunitas dan pengumpulan bukti” di akhir buku panduan ini.
- Hindari menempatkan diri sendiri atau orang lain dalam situasi berisiko saat mengumpulkan bukti.

Bukti dapat mencakup:

- **Dokumentasi:** Surat-surat, kontrak, slip gaji, catatan medis, catatan keuangan, kebijakan atau korespondensi dengan perusahaan, catatan panggilan telepon. Catatan dengan tulisan tangan dan komunikasi elektronik seperti pesan media sosial, teks dan surat elektronik juga termasuk.
 - Simpan catatan peristiwa seiring terjadinya. Anda dapat merekam peristiwa melalui catatan tulisan tangan, rekaman suara, video, pesan WhatsApp atau lembar kerja (spreadsheet).
- **Bukti biologis atau benda fisik:** Tanah, tumbuhan dan sampel air, data saintifik dan pengukuran (contoh, temperatur air, kualitas udara, jumlah satwa, tingkat polusi), bukti dampak terhadap kesehatan manusia.
- **Gambar dan rekaman:** GPS atau citra satelit, foto, rekaman suara, video, rekaman CCTV.
 - Usahakan untuk mengambil gambar dengan sudut lebar maupun jarak dekat, dan sertakan logo perusahaan atau nomor registrasi kendaraan jika situasinya aman untuk melakukannya. Usahakan untuk mengabadikan penyebab dan dampaknya.
- **Kesaksian:** Catat pernyataan orang-orang yang terdampak, testimoni ahli, detail kontak. Testimoni dapat tertulis atau dalam bentuk rekaman suara atau video.
 - Ingatlah prinsip "tidak menimbulkan kerugian" (do no harm) dan prinsip persetujuan saat Anda mengumpulkan kesaksian sebagai bukti. Untuk panduan lebih lanjut, termasuk mengenai prinsip "tidak menimbulkan kerugian", silakan lihat pedoman pendokumentasian kejahatan internasional dan pelanggaran hak asasi manusia berikut ini: https://www.eurojust.europa.eu/publication/documenting-international-crimes-and-human-rights-violations

Bacaan lebih lanjut

ClientEarth and Frank Bold, February 2026, Sustainability Due Diligence after the Omnibus: Legal Implications for the CSDDD. Tersedia melalui: https://www.clientearth.org/media/rpfkpapv/client-earth-legal-analysis_v3.pdf

Corporate sustainability due diligence - European Commission. Tersedia melalui: https://commission.europa.eu/topics/business-and-industry/doing-business-eu/sustainability-due-diligence-responsible-business/corporate-sustainability-due-diligence_en

Danish Institute for Human Rights, 2026, Making the Corporate Sustainability Due Diligence Directive Work for People: Guidance for effective transposition and implementation. Tersedia melalui: https://www.humanrights.dk/files/media/document/DIHR_CSDDD_Guide_digital_May 2026.pdf

EUR-Lex, consolidated text of the Corporate Sustainability Due Diligence Directive. (The adopted law in full after Omnibus revision.) Tersedia melalui: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02024L1760-20260318

Eurojust, September 2022, Documenting International Crimes and Human Rights Violations for Criminal Accountability Purposes: Guidelines for Civil Society Organisations. Tersedia melalui: https://www.eurojust.europa.eu/publication/documenting-international-crimes-and-human-rights-violations

European Coalition for Corporate Justice (ECCJ), February 2026, From Ambition to Erosion: How Omnibus I Rolls Back the CSDDD. Tersedia melalui: https://corporatejustice.org/wp-content/uploads/2026/02/Preliminary-Legal-Analysis-How-Omnibus-I-Rolls-Back-the-CSDDD.pdf

European Coalition for Corporate Justice (ECCJ), September 2026, Turning the CSDDD into Action: a Guide for National Transposition. Tersedia melalui: https://corporatejustice.org/publications/transposition-guide-csddd/

Global Witness, February 2026, What happened to the CSDDD? EU law survives corporate pushback, but only just. Tersedia melalui: https://globalwitness.org/en/campaigns/corporate-accountability/what-happened-to-the-csddd-eu-law-survives-corporate-pushback/

Global Witness, April 2026, Updated Datahub reveals which companies are covered by the EU's CSDDD post-Omnibus. Tersedia melalui: https://globalwitness.org/en/campaigns/corporate-accountability/updated-datahub-reveals-which-companies-are-covered-by-the-eus-csddd-post-omnibus/

SOMO, CSDDD Datahub.
Tersedia melalui: https://www.somo.nl/csddd-datahub/#look-for-company

Sumber daya pemantauan komunitas dan pengumpulan bukti

Grassroots Justice Network, 24 August 2026, Movement Call: Community Monitoring in Mining: Turning Local Evidence into Action. Tersedia melalui: https://www.youtube.com/watch?v=u-jGJYO4Mk4

Wapichan Monitoring Program, September 2018, Wapichan Environmental Monitoring Report. Tersedia melalui: http://wapichanao.communitylands.org/15486917773093-wapichan-environmental-monitoring-report-2018-v2.pdf

Open Global Rights, December 2022, Participatory baseline water study improves scientific data and strengthens community power. Tersedia melalui: https://www.openglobalrights.org/participatory-water-study-improves-data-community-power-haiti/